



**PENETAPAN**

Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sit



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 02 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 19 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Pemohon II; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 12 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama **Ahmat Dafir bin Murasib alias Murasip**, NIK: 35121219020800002, tempat tanggal lahir Situbondo 19 Februari 2008, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO dengan calon istrinya bernama **Istiana binti Marno**, NIK: 351212611070004, tempat

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Situbondo 20 Nopember 2007 umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum kerja, tempat tinggal di Kp Krajan RT.003 RW. 001 Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Begitupun calon istri anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Ahmat Dafir bin Murasib alias Murasip** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Istiana binti Marno**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya telah hadir dipersidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan terhadap nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan calon istri anak para Pemohon bernama Istiana binti Marno, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di Kp Masjid RT.002 RW. 001 Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai dan sekarang ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Bahwa anak para Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Ahmat Dafir bin Murasib alias Murasip, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp Krajan RT.003 RW. 001 Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami anak para Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon isterinya, sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), rencana perkawinannya tidak ada paksaan dan antara dirinya dan calon isterinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Marno juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan anak Para Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon isterinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK. 3512130212830001 tertanggal 19-06-2020, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK. 3512135912850001 tertanggal 21-03-2019, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan laki-laki anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512126106720001 tertanggal 10-01-2013, calon besan perempuan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 351212 310765001 tertanggal 16-11-2020 yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 472.2/395/431.512.9.4/2024 dengan NIK. 35121902080002 tertanggal 06 Juli 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 472.2/396/431.512.9.4/2024 dengan NIK. 351212611070004 tertanggal 06 Juli 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I nomor 3512120207140001 tertanggal 02-07-2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 3512121309080144 tertanggal 19-12-2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmat Dafir bin Murasib alias Murasip berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3512-LT-0211016-0002 tertanggal 09 Desember 2016, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Istiana binti Marno berdasarkan Akta Kelahiran nomor 01225/T/2011 tertanggal, 01 Februari 2011 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;
10. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor MTs-23 130069827 tertanggal 15 Juni

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;

11. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor MTs-23 130067556 tertanggal 08 Juni 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;
12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 474.2/021/431.512.2.4/2024 tertanggal 02 Juli 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;
13. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 474.2/021/431.512.2.4/2024 tertanggal 02 Juli 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;
14. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo model N7, nomor B-053/Kua.13.29.05/Pw.02/VII/2024 tertanggal 02 Juli 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.14;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, lahir di Situbondo, tanggal 09 Mei 1978 / umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kp. Krajan RT 003 RW 001 Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jangkar karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ahmat Dafir bin Murasib alias Murasip;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka masih dalam batas wajar dan bisa menjaga satu sama lain serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Kuli Bangunan;

2. **SAKSI 2**, lahir di Situbondo, tanggal 10 Desember 1951 / umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jangkar karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ahmat Dafir bin Murasib alias Murasip;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan mereka masih dalam batas wajar dan bisa menjaga satu sama lain serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Kuli Bangunan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon bernama Ahmat Dafir bin Murasib alias Murasip, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO dengan seorang laki-laki yang bernama Istiana binti Marno, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kp Krajan RT.003 RW. 001 Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sementara usia anak para Pemohon baru 16 tahun 7 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan meskipun usia anak Para Pemohon masih belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni usia 19 tahun karena kedua calon mempelai telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melampirkan laporan hasil pemeriksaan psikologis anak, yang hasilnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis anak tersebut tidak direkomendasikan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon istri anak serta bukti-bukti surat, Hakim telah menemukan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Ahmat Dafir bin Murasib pada saat ini masih berusia 16 tahun 4 bulan dan bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Istiana bin Marno, kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, kedua calon mempelai telah saling mengenal dan menjalin hubungan serta bermaksud untuk menikah, namun selama dalam tahap saling mengenal atau menjalin hubungan tersebut anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya masih sanggup untuk saling menjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Agama dan pernikahan mereka tidak dalam kategori mendesak, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang keadaan mendesak dalam permohonannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia junto Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai ketentuan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (vide: Pasal 26 ayat (1) angka (3) UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan di atas, maka adanya kekhawatiran Para Pemohon terhadap anaknya jika melanggar norma-norma agama dan norma hukum seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih umur 16 tahun 7 bulan atau belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa menurut penelitian dari UNICEF, terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, yaitu:

- 1) Anak usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal saat hamil dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun;
- 2) Delapan puluh lima persen anak mengakhiri pendidikan setelah menikah;
- 3) Anak yang menikah dini memiliki resiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, dan pikiran bunuh diri;
- 4) Pasangan masih belum mengerti hubungan seks aman, sehingga meningkatkan risiko infeksi menular seksual seperti HIV;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit



5) Pengantin anak memiliki peluang besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikologis, emosional, dan isolasi social;

Menimbang, bahwa dal hal ini Hakim perlu mencantumkan firman Allah dalam al Qur'an Surat An nisa' ayat 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar;

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengingatkan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah dikala ditinggal wafat orang tua, karena itu orang tua harus mempersiapkan generasinya dengan sebaik-baiknya yaitu generasi yang beriman dan bertaqwa dan juga berilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini termasuk mempersiapkan anak yang cakap dan mampu untuk menjalani perkawinan yang baik;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, dan menurut penilaian Hakim berdasarkan fakta persidangan bahwa anak Para Pemohon belum memahami dan belum mampu untuk menjalani perkawinan secara baik sehingga apabila sekarang diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan akan menimbulkan banyak mafsadat, sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum atau melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku ternyata tidak cukup beralasan dan belum dalam kategori mendesak karena hubungan kedua calon selama ini masih dalam batas kewajaran. Oleh karena itu maka permohonan primair Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Suria Akbar, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. Sumpah: Rp 100.000,00
5. PNPB : Rp 20.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)